

 RSUD Dr. SOEDARSO	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen <i>445/6277/RSUD/POUS/2019.</i>	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>26 - 09 - 2019.</i>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN	Visum Et repertum (VER) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya atas permintaan penyidik.		
TUJUAN	Untuk menetapkan suatu kenyataan dari bukti-bukti yang ada, pada korban agar pihak yang berwenang dapat mengambil keputusan dengan tepat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelayanan Unit Kerja Pemulasaraan Jenazah Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan visum diajukan secara resmi dan tertulis oleh kepolisian dan keluarga jenazah kepada rumah sakit. 2. Pengajuan permintaan visum disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam sejak kejadian oleh petugas kepolisian. 3. Petugas administrasi kamar jenazah meneliti surat permintaan visum, setelah meneliti kebenaran surat, petugas menulis tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tanggal, lalu menyampaikan kepada Dokter yang berwenang. 4. Visum dibuat berdasarkan pemeriksaan jenazah pada saat permintaan visum et repertum, dan petugas Dokter yang berwenang memeriksa kondisi secara umum. 5. Visum jenazah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa/menangani penderita pada saat visum diterima. 6. Visum bisa diambil oleh petugas kepolisian dalam waktu 2 x 24 jam. 7. Petugas menandatangani penerimaan laporan visum . 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah 2. Rawat inap 3. Rawat Jalan 4. Petugas Satpam 5. Kepolisian 		